

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ... 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di Kabupaten Magelang diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan, kemasyarakatan, dan fungsi pemerintahan perlu memberikan hibah kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan hibah di Kabupaten Magelang, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (5) huruf Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KABAG KESRA	KABAG HUKUM
	

Pasal 9



- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar atau sejenisnya yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Bupati atau Kementerian Agama;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala PD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional.
- (4) Surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. Nama Kelompok Masyarakat;
 - b. Nama ketua Kelompok Masyarakat;
 - c. Periode kepengurusan;
 - d. Alamat Kelompok Masyarakat; dan
 - e. Bidang Kelompok Masyarakat.
- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar atau sejenisnya yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati, atau Kementerian Agama;

KABAG KESRA	KABAG HUKUM
	



- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala PD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia dapat mengajukan permohonan hibah secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan PD sesuai tugas dan fungsinya dilampiri proposal kegiatan.
- (2) Selain permohonan hibah proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan ditambah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Permohonan hibah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lainnya;
 - b. Direktur Utama atau sebutan lain bagi BUMN atau BUMD;
 - c. Ketua atau sebutan lain bagi Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia; dan
 - d. Ketua atau sebutan lain dengan diketahui Camat bagi Badan atau Lembaga.
- (4) Untuk hibah berupa uang, proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
 - c. susunan kepengurusan (badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia), berisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah;
 - d. domisili sekretariat (badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia), berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia yang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;

KABAG KESRA	KABAG HUKUM
	



- e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang rincian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - g. rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya; dan
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kepala/ketua/pimpinan pemerintah daerah lainnya/ BUMN/ BUMD/ badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia selaku penerima hibah.
- (5) Untuk hibah berupa barang, proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - c. susunan kepengurusan (badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia), berisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah;
 - d. domisili sekretariat (badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia), berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia yang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah; dan
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kepala/ketua/pimpinan pemerintah daerah lainnya/ BUMN/ BUMD/ badan/ lembaga / organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia selaku penerima hibah.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan:
- a. paling lambat akhir bulan Maret tahun berkenaan untuk usulan hibah yang direncanakan pada RKPD tahun anggaran berikutnya; dan
 - b. paling lambat akhir bulan April tahun berkenaan untuk usulan calon penerima hibah yang direncanakan pada perubahan RKPD tahun anggaran berkenaan.
- (7) Ketentuan batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku dalam hal terdapat kebijakan atau ketentuan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

KABAG KESRA	KABAG HUKUM
	

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sekretariat Hibah mengadministrasikan dan meneruskan permohonan tertulis kepada PD berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peruntukan permohonan hibah untuk dilakukan evaluasi.
- (2) PD melakukan evaluasi terhadap permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD dapat membentuk tim evaluasi proposal hibah dengan melibatkan Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kesesuaian antara proposal dengan dokumen perencanaan yang ada;
 - b. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - c. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - d. memastikan alamat sekretariat dan keberadaan badan/ lembaga /organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
 - e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah; dan
 - f. meneliti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan:
 - a. paling lambat akhir bulan April tahun berkenaan untuk usulan hibah yang direncanakan pada RKPD tahun anggaran berikutnya; dan
 - b. paling lambat akhir bulan Mei tahun berkenaan untuk usulan calon penerima hibah yang direncanakan pada perubahan RKPD tahun anggaran berkenaan.
- (6) Ketentuan batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak berlaku dalam hal terdapat kebijakan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (7) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD memberikan rekomendasi layak atau tidaknya pemberian hibah disertai dengan besaran anggaran sesuai hasil kajian teknis PD dan kewajaran harga.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG KESRA	KABAG HUKUM
	

- (9) PD melaporkan rekapitulasi Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah c.q. Sekretariat Hibah dan PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Sekretariat hibah melaporkan hasil rekapitulasi terhadap evaluasi dan rekomendasi Kepala PD kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD dalam bentuk Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - (12) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan berdasarkan hasil evaluasi PD terkait dan pertimbangan TAPD.
 - (13) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam RKPD dan Perubahan RKPD.
4. Ketentuan Lampiran angka 1 Contoh Format Berita Acara Evaluasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan angka 2 Contoh Format Berita Acara Evaluasi Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (6), Pasal 16 ayat (4a) dan (4b) mulai berlaku untuk penyusunan RKPD tahun anggaran 2028 dan perubahan RKPD tahun anggaran 2027.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...

KABAG KESRA	KABAG HUKUM
